PENGARUH PERENCANAAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, DALAM LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DANA DESA TERHADAP REALISASI PENGELOLAAN APBDes (Studi Kasus Pada Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar)

Rahayu Mulya Ningsih 1) Suharno 2) Fadjar Harimurti 3)

^{1, 2, 3)} Program StudiAkuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi Surakarta

e-mail: 1)ayulianingsih89@gmail.com

ABSTRACT

This study to examine and analyze the effect of planning, implementation, administration in the financial accountability report of village funds on the realization of village income and expenditure budget management. The population in this study is community elements involved in the management of the Village Income and Expenditure Budget throughout the Mojogedang District. This sampling method uses census samples or saturated samples. The data analysis technique used is descriptive test, validity test, reliability test, multiple linear regression hypothesis test, classical assumption test, t test, F test, and coefficient of determination test. The results of this study have no significant effect between planning and realization of fund management. village. Implementation does not have a significant effect on the realization of village fund management. Administration has a significant effect on the realization of village fund management.

Keywords: Planning, Implementation, Administration in Village Fund Financial Accountability Reports, Realization of APBDes Management.

PENDAHULUAN

APBDes merupakan rencana tahunan pemerintah desa yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan tugas pemerintah desa baik untuk belanja operasional pemerintah desa maupun dalam rangka pemberdayaan masyarakat yang ada didesa (Rujiman, 2014).

Sementara itu pengelolaan keuangan desa adalah seluruh rangkaian kegiatan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Pengelolaan keuangan desa pada dasarnya mengikuti pola pengelolaan keuangan.

Fenomena yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, serta laporan pertanggungjawaban keuangan dana desa pengelolaan APBDes, salah 1 kepala desa di Kecamatan Mojogedang mengajukan keberatan atas putusan Komisi Informasi Provinsi (KIP) Jawa Tengah terkait kasus sengketa publik informasi mengenai salinan nota belanja atau kwitansi belanja dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) realisasi pelaksanaan APBDes tahun 2017 dan 2018 (https://joglosemarnews.com).

Persoalan pada aspek tata laksana dilapangan, antara lain transparansi rencana penggunaan dan pertanggungjawaban APBDes yang masih rendah, laporan pertanggungjawaban belum mengikuti standar, kewajiban penyusunan laporan pertanggungjawaban tidak efisien terhadap kinerja salah 1 kepala desa di Kecamatan Mojogedang menjadi kurang baik, hal ini terlihat pada informasi yang kurang sesuai dari salinan nota dan kwitansi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) realisasi APBDes ditahun 2017 dan 2018, hal ini yang menjadi salah 1 alasan penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai persoalan-persoalan yang terjadi dilapangan terkait perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dalam laporan pertanggungjawaban keuangan dana desa terhadap realisasi pengelolaan APBDes.

Penelitian terdahulu menyebutkan bahwa terdapat beberapa masalah mengenai pengelolaan keuangan dana desa terkait APBDes, antara lain Leonardo Yosua Liando dkk. (2017), menyatakan tingkat transparansi akuntabilitas penatausahaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes, berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan dana desa, sedangkan perencanaan, dan penatausahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan dana desa, berbeda dengan hasil penelitian Dyah Evita Dewi dkk. (2019) bahwa perencanaan dan penatausahaan berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan dana desa, sedangkan pertanggungjawaban tidak berpengaruh signifikan terhadap APBDes.

Penelitian Fitrawan Mondale dkk. (2017) menjelaskan bawa tingkat transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat, dan pembangunan desa berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan dana desa. Dalam Muhammad Luthfi Iznillah dkk. (2018) perencanaan, penatausahaan, pelaksanaan pembiayaan, dan pengawasan pengelolaan dana desa APBDes berpengaruh Signifikan, sedangkan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan tidak berpengaruh.

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui pengaruh perencanaan dalam laporan pertanggugjawaban keuangan dana desa terhadap realisasi pengelolaan APBDes. 2) Untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan dalam laporan pertanggugjawaban keuangan dana desa terhadap realisasi pengelolaan APBDes, 3) Untuk mengetahui pengaruh penatausahaan dalam laporan pertanggugjawaban keuangan dana desa terhadap realisasi pengelolaan APBDes.

TINJAUAN PUSTAKA TEORI AGENSI

Menurut Jensen dan Meckling (1976) sebagai pencetus teori keagenan (*Agency Theory*), menyatakan bahwa teori keagenan merupakan teori ketidaksamaan kepentingan antara prinsipal dan agen. Teori agensi mendasarkan hubungan kontrak antara pemegang saham atau pemilik serta manajemen atau manajer. Hubungan agensi ada ketika salah satu pihak (*principal*) dalam hal ini adalah pemilik perusahaan atau pemegang saham menyewa orang lain (*agen*) yaitu manajemen perusahaan untuk melakukan suatu jasa dan para principal mendelegasikan wewenang kepada agennya untuk membuat keputusan (Jensen dan Meckling, 1976).

A. Tujuan Pengelolaan Dana Desa

Tujuan pengelolaan dana desa tidak dapat dipisahkan dengan tujuan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/Kota. Sebelum diberlakukan mengenai undang—undang desa tersendiri yakni UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, peraturan mengenai pengelolaan keuangan desa telah mempunyai payung hukum tersendiri sejak adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Peraturan mengenai pengelolaan keuangan desa pada saat ini diatur melalui Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Dana Desa khususnya dalam pasal 2 ayat (1) yakni keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipati serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

B. Perencanaan pengelolaan Keuangan Dana Desa APBDes

Perencanaan keuangan adalah kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja dalam kurun waktu tertentu di masa yang akan datang (Sumarna, 2015). Perencanaan keuangan desa dilakukan setelah tersusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menenga Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) yang menjadi dasar untuk menyusun APBDes yang merupakan hasil dari perencanaan keuangan desa.

Perencanaan pembangunan desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa. Musyawarah desa paling lambat dilaksanakan pada bulan Juni tahun anggaran berjalan. Dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes). Pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa secara partisipatif. Musyawarah perencanaan pembangunan desa diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat desa.

C. Pelaksanaan Pengelolaan keuangan Dana Desa APBDes

Pelaksanaan keuangan desa merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengeluaran uang dan kegiatan di lapangan (Sumarna, 2015). Kegiatan yang dilakukan sesuai kewenangan desa yang diolah melalui rekening desa. Artinya, semua penerimaan dan pengeluaran desa harus dikelola melalui rekening desa yang didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Sehingga harus benar-benar dilakukan pencatatan transaksi secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.Rangkaian kegiatan untuk melaksanakan APBDes dalam satu tahun anggaran dimulai dari 1 Januari hingga 31 Desember. Atas dasar APBDes dimaksud, disusunlah Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk setiap kegiatan yang menjadi dasar pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

D. Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Dana Desa APBDes


Penatausahaan Keuangan Desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh Bendahara Desa. Penatausahaan keuangan desa yang dilakukan oleh Bendahara Desa dilakukan dengan cara sederhana, yaitu berupa pembukuan belum menggunakan jurnal akuntansi. Pengelola keuangan desa, khususnya bendahara, wajib memahami beberapa hal yang menjadi ketentuan pokok dalam penatausahaan, agar kegiatan penatausahaan berlangsung secara benar dan tertib.

Adapun tugas, tanggungjawab serta prosedur penatausahaan yaitu yang pertama bendahara desa wajib melakukan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan maupun pengeluaran, yang kedua yaitu bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya

E. Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes)

Pengelolaan APBDes adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausaaan dalam pertanggungjawaban keuangan dana desa. Keuangan desa memiliki ruang lingkup pengelolaan yang tidak jauh berbeda dibandingkan dengan pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota. Dengan keterbatasan jumlah dana yang dikelola dan jumlah kapasitas SDM yang mengelola keuangan dana desa, maka pengelolaan keuangan dana desa sebaiknya dibuat sesederhana mungkin tetapi tidak mengorbankan azaz transparansi dan akuntabilitas. Dalam pengelolaan dana desa perlu juga mengidentifikasi adanya resiko terjadinya kesalahan baik bersifat admninistratif maupun subtantif yang dapat mengakibatkan terjadinya permasalahan hukum. Keberhasilan dari suatu pembangunan desa tidak terlepas dari aspek-aspek pengelolaan desa yang dikelola dengan baik.

MODEL DAN HIPOTESIS PENELITIAN



Gambar 1. Model Penelitian

Berdasarkan model diatas maka hipotesis yang ingin dibuktikan dalam penelitian ini adalah:

- **H**₁: Perencanaan APBDes berpengaruh signifikan terhadap realisasi pengelolaan keuangan dana desa APBDes.
- **H**₂: Pelaksanaan APBDes berpengaruh signifikan terhadap realisasi pengelolaan keuangan dana desa APBDes.
- **H**₃: Penatausahaan APBDes berpengaruh signifikan terhadap realisasi pengelolaan keuangan dana desa APBDes.

METODE PENELITIAN

Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah pengelolaan keuangan dana desa APBDes seluruh Desa di Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar.

Metode penelitian yang digunakan dalam peneliti adalah menggunakan metode survei. Pengertian penelitian menggunakan metode survei menurut (Sugiyono, 2017:7) menyatakan bahwa penelitian yang dilakukan pada populasi besar atau kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi dan hubungan antar variabel sosiologis dan psikologis. Penelitian ini dilakukan dengan cara survei memberikan kuesioner kepada responden yang akan dilakukan setiap desa dikecamatan Mojogedang.

JENIS DAN SUMBER DATA

Jenis Data

1. Jenis Data

Data Kualitatif adalah data-data yang tidak berbentuk angka antara lain mengenai kondisi geografis di Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar. Pengertian data kualitatif menurut (Sugiyono, 2015) adalah data yang berbentuk kata, skema, dan gambar. Data Kuantitatif Adalah data penelitian yang berupa angka-angka dan analisisnya menggunakan statistika (Sugiyono, 2011:7). Adapun data kuantitatif dalam penelitian ini adalah tanggapan responden dari perangkat desa setiap kelurahan tentang Pengaruh Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan dalam laporan pertanggungjawaban Keuangan Dana Desa Terhadap Realisasi Pengelolaan APBDes.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan data primer. Pengertian data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data menurut (Sugiyono, 2017:193). Sumber Data primer diperoleh langsung dari setiap desa di Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2018:225). Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui tinjauan pustaka, jurnal, serta dengan mengakses website maupun situs—situs yang tersedia.

POPULASI, TEKNIK PENGAMBILAN SAMPEL DAN SAMPEL

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini yang terlibat dalam proses pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang terdiri dari BPD (13 orang), kepala desa (13 orang), sekretaris desa (13 orang), kaur umum/administrasi, kaur keuangan, kaur perencanaan (39 orang) diseluruh Kelurahan Desa wilayah Kecamatan Mojogedang dengan total sebanyak 78 orang.

2. Teknik Pengumpulan sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan di dalam penelitian ini dengan metode *sampel sensus* atau *sampel jenuh* yaitu bagian dari jumlah yang terlibat dalam proses pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

3. Sampel

Pengertian sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang diambil oleh populasi tersebut, pendapat Sugiyono (2015:81). Sampel penelitian ditentukan dengan *sampel sensus* atau *sampel jenuh*. Kuesioner akan disebarkan kepada responden 78 orang disetiap Kelurahan Desa di wilayah Kecamatan Mojogedang. Kriteria yang digunakan dalam memilih sampel dalam penelitian ini adalah BPD, kepala desa, sekretaris desa, kaur umum/administrasi, kaur keuangan, kaur perencanaan diseluruh Kelurahan wilayah Kecamatan Mojogedang.

METODE ANALISIS DATA

Teknik analisis data yang digunakan adalah Uji Deskriptif, Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Uji Hipotesis Linier Berganda, Uji Asumsi Klasik, Uji t, Uji F, dan Uji Koefisien Determinasi.

Uji Instrumen

Instrumen Pengaruh Perencanaan (X_1) sebanyak 5 butir pertanyaan, Pengaruh Pelaksanaan (X_2) 4 butir pertanyaan, Pengaruh Penatausahaan (X_3) 3 butir pertanyaan, dan Realisasi Pengelolan APBDes (Y) sebanyak 3 pertanyaan, melalui uji Korelasi Pearson menunjukkan semua butir pernyataan valid, ditunjukkan dengan p (0,000) < 0,05. Berdasarkan hasil uji reliabilitas menunjukan bahwa seluruh instrumen variabel perencanaan, pelaksanaan, penatausanaan, dan pengelolaan APBDes dinyatakan reliabel ditunjukan dengan nilai Cronbach Alpha (0,926; 0,802; 0,898; dan 0,813>0,60).

Uji Asumsi Klasik

Model

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan bantuan *software* SPSS didapatkan hasil bahwa semua instrumen dalam penelitian ini lolos dalam uji multikolinieritas, autokorelasi, heteroskedastisitas dan normalitas, sehingga semua instrumen dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan penelitian.

Tabel 1. Hasil Uji UJI MULTIKOLINEARITAS

Coefficients^a Unstandardized Standardized T Sig. Collinearity Statistics Coefficients Coefficients

	Coefficients		Coefficients	_			
	В	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	9,094	2,314	3,929	,000	3,929		
Perencanaan	,110	,069	1,610	,112	1,610	,955	1,047
Pelaksanaan	-,076	,084	-,910	,366	-,910	,983	1,018
Penatausahaan	207	103	2.007	048	2.007	962	1 040

a. Dependent Variable: Pengelolaan Sumber: Data primer diolah SPSS, 2020

Hasil menunjukan nilai tolerance variabel X1 (Perencanaan) sebesar 0,955, X2 (Pelaksanaan) sebesar 0,983 dan X3 (Penatausahaan) sebesar 0,962 dan nilai VIF X1 (Perencanaan) sebesar 1,047, X2 (Pelaksanaan) sebesar 1,018 dan X3 (Penatausahaan) sebesar 1,040 < 10, ini menunjukkan model regresi

tersebut lolos uji multikolinearitas.

Tabel 2. Hasil Uji HETEROSKEDASTISITAS

Coefficients^a

Model	Unsta	ndardized	Standardized	T	Sig.
	Coe	fficients	Coefficients		
	В	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-,569	1,064		-,535	,594
Perencanaan	,034	,032	,124	1,084	,282
Pelaksanaan	-,017	,039	-,049	-,432	,667
Penatausahaan	,091	,047	,218	1,916	,059

a. Dependent Variable: ABSRES_1

Sumber: Data primer diolah SPSS, 2020

Hasil menunjukkan p-value (siginifikansi) dari variabel X1 (Perencanaan) sebesar 0,282 X2 (Pelaksanaan) sebesar 0,667 dan X3 (Penatausahaan) sebesar 0,059 > 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 3. Hasil Uji NORMALITAS

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test					
N		78			
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	1,1056			
	Std.	,60445			
	Deviation				
Most Extreme	Absolute	,082			
Differences	Positive	,082			
	Negative	-,058			
Test Statistic		,082			
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}			

a. Test distribution is Normal.

Sumber: Data primer diolah SPSS, 2020

Uji Normalitas menggunakan uji kolmogorov smirnov p-value (signifikansi) 0,200 > 0,05 sehingga menunjukan keadaan yang tidak signifikan. Hal ini berarti Ho diterima. Yang artinya bahwa residual berdistribusi normal (lolos uji normalitas).

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Tabel 4. Hasil Uji AUTOKORELASI Runs Test

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-,08953
Cases < Test Value	39
Cases >= Test Value	39
Total Cases	78
Number of Runs	35
Z	-1,140
Asymp. Sig. (2-tailed)	,254

a. Median

Sumber: Data primer diolah SPSS, 2020

Hasil menunjukkan ρ -value (signifikansi) 0,254 > 0,05 (keadaan yang tidak signifikan), hal ini berarti tidak terjadi autokorelasi (bebas autokorelasi).

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 5. Analisis Regresi Linier Berganda Coefficients^a

Model	Unstandardized		Standardized	T	Sig.
	Coefficients		Coefficients	_	
	В	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	9,094	2,314		3,929	,000
Perencanaan	,110	,069	,181	1,610	,112
Pelaksanaan	-,076	,084	-,101	-,910	,366
Penatausahaan	,207	,103	,225	2,007	,048

Sumber: Data pri mer diolah SPSS, 2020

Berdasarkan analisis tersebut, maka variabel yang dominan pengaruhnya terhadap Realisasi Pengelolaan APBDes (Y) di Kecamatan Mojogedang adalah variabel penatausahaan (X3), karena nilai koefisien regresinya paling besar yaitu 0, 207 diantara koefisien regresi variabel bebas yang lain perencanaan (X1) sebesar 0, 110, dan pelaksanaan (X2) sebesar -0,076.

Uji Hipotesis Uji Parsial (t)

- 1. Hasil analisis variabel perencanaan dengan *probability value* sebesar nilai ρ-value (signifikansi) 0,112 > 0,05 maka H0 diterima artinya tidak ada pengaruh yang signifikan Perencanaan terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Mojogedang.
- 2. Hasil analisis variabel perencanaan dengan *probability value* sebesar nilai ρ-value (signifikansi) 0,366 > 0,05 maka H0 diterima artinya tidak ada pengaruh

- yang signifikan Pelaksanaan terhadap Pengelolaan Dana Desa diKecamatan Mojogedang.
- 3. Hasil analisis variabel perencanaan dengan *probability value* sebesar nilai ρ-value (signifikansi) 0,048 < 0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima artinya ada pengaruh yang signifikan Penatausahaan terhadap Pengelolaan Dana Desa

Uji Ketepatan Model

Hasil analisis menunjukkan bahwa model regresi ini memiliki nilai F hitung 2,957 dengan *p. value* (signifikansi) sebesar 0,038 < 0,05. Maka model tepat dalam memprediksi pengaruh pengaruh X1 (Perencanaan), X2 (Pelaksanaan) dan X3 (Penatausahaan) terhadap Y (Pengelolaan Dana Desa).

Koefisien Determinasi (R2)

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa koefisien determinasi (adjusted R²) untuk model ini adalah sebesar 0,071. Artinya sumbangan pengaruh variabel independen X1 (Perencanaan), X2 (Pelaksanaan) dan X3 (Penatausahaan) terhadap Y (Pengelolaan Dana Desa) sebesar 7,1 %. Sisanya (100% - 7,1 %) = 92,9 % dipengarui oleh faktor-faktor diluar variabel yang diteliti.

PEMBAHASAN

a. Pengaruh perencanaan dalam laporan pertanggungjawaban keuangan dana desa terhadap realisasi pengelolaan APBDes.

Pengujian signifikansi pengaruh perencanaan dalam laporan pertanggungjawaban keuangan dana desa (X1) terhadap realisasi pengelolaan APBDes (Y), diperoleh nilai ρ-value (signifikansi) = 0,112 > 0,05 maka H0 diterima artinya tidak ada pengaruh yang signifikan Perencanaan terhadap Pengelolaan Dana Desa. Agar variabel Perencanaan mampu berpengaruh terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar maka perlu meningkatkan Rencana Peraturan Desa (Reperdes) APBDes yang telah disepakati, lalu disampaikan oleh kepala desa kepada bupati/walikota melalui camat untuk dievaluasi.

b. Pengaruh pelaksanaan dalam laporan pertanggungjawaban keuangan dana desa terhadap realisasi pengelolaan APBDes.

Pengujian signifikansi pengaruh pelaksanaan dalam laporan pertanggungjawaban keuangan dana desa (X1) terhadap realisasi pengelolaan APBDes (Y), Diperoleh nilai $\rho\text{-value}$ (signifikansi) = 0,366 > 0,05 maka H0 diterima artinya tidak ada pengaruh yang signifikan Pelaksanaan terhadap Pengelolaan Dana Desa. Agar variabel Pelaksanaan mampu berpengaruh terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar maka perlu meningkatkan pengawasan terhadap Surat Permintaan Pembayaran (SPP) agar SPP dilakukan setelah barang atau jasa diterima, serta pentingnya memperhatikan dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam Pengajuan Pendanaan agar pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar meningkat.

c. Pengaruh penatausahaan dalam laporan pertanggungjawaban keuangan dana desa terhadap realisasi pengelolaan APBDes.

Pengujian signifikansi pengaruh penatausahaan dalam laporan

pertanggungjawaban keuangan dana desa (X3) terhadap realisasi pengelolaan APBDes (Y). Diperoleh nilai ρ -value (signifikansi) = 0,048 < 0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima artinya ada pengaruh yang signifikan Penatausahaan terhadap Pengelolaan Dana Desa. Agar pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Mojogedang lebih meningkat lagi, maka penting sekali untuk meningkatkan tanggungjawab dari pelaksana kegiatan terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan desa serta penting juga selalu menyertakan dokumen Rencana Anggaran Biaya bagi pengadaan kegiatan yang mengajukan pendanaan.

KESIMPULAN

Hasil penelitian variabel perencanaan, dan penatausahaan berpengaruh positif terhadap realisasi pengelolaan APBDes sehingga apabila Perencanaan meningkat maka Pengelolaan Dana Desa akan meningkat/semakin baik, untuk variabel pelaksanaan berpengaruh negatif terhadap realisasi Pengelolaan APBDes. Artinya, apabila Pelaksanaan meningkat maka Pengelolaan APBDes akan menurun, sebaliknya jika Pelaksanaan menurun maka Y Pengelolaan APBDes akan meningkat...

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2016. Pedoman Penyusunan Usulan Penelitian dan Skripsi Fakultas Ekonomi. Akultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi Surakarta.
- Arifin, Zainal. (2011). Penelitian Pendidikan: *Metode dan Paradigma Baru*. Bandung. PT.Remaja Rosdakarya
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- ______, 2016. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Jansen M C dan Meckling W H. *Theory of The Firm : Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure*. Journal of Financial Economics
- Lapananda Yusran. 2016. *Hukum Pengelolaan Keuangan Dana Desa*. Penerbit Graha Pena Jakarta
- Marcelino Daling. 2013. *Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja*, Jurnal Emba 83 Vol.1 No. 3 September 2013, hal. 82-89.
- Mardiasmo. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta , 2012. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta
- Nugroho, R. 2015. *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Ramdhani, M. A., & Suryadi, K. 2005. "Consensus Method Development on Analytic Hierarchy Process. International Conference on Quantitative Sciences and Its Applications (pp. 1-10)". Penang: Universiti Utara Malaysia
- Rujiman Siburian Erlina. 2014. *Peranan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Dalam Pengembangan Wilayah Perdesaan Di Kabupaten Serdang Bedagai*. Jurnal ekonom. Vol 17. No 2. April 2014.
- Sugiyono, 2015. Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif R&D. Bandung: Alfabeta

- Sumarna, Ayi. 2015. *Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Desa*. Jurnal Pengelolaan Keuangan Desa
- Taufik, Taufeni. 2009. Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Sistem Keuangan Negara Republik Indonesia. Jurnal Ekonomi. Vol. 17. No. 01 (2009).
- T. Fitrawan Mondale, dkk. 2017. *Analisis Problematika Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Perbandingan pada Desa Blang Kolak I dan Desa Blang Kolak II, Kabupaten Aceh Tengah)*. Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam. Vol. 3. No. 2. (2017).
- ______. *Peraturan mentri dalam negeri No 113 tahun 2014* Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- _____. *Peraturan mentri dalam negeri No 37 tahun 2007* Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- ______. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003* Tentang Pemerintah Daerah.
- ______. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014* Tentang Pemerintah Daerah.
- ______. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014* Tentang Desa.
- Wardani Agustina Kusuma. 2013. Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (studi kasus di desa ngrambe kecamatan ngrambe kabupaten ngawi 2013).
- Wida, Siti Ainul. 2016. "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa-Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi". Universitas Jember.